

P E N G U M U M A N
Nomor PENG/33-K/PM.III-12/AD/V/2026

1. Dasar:
 - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 Ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **TIO ANDRI WAHYONO**, Pratu NRP 1721103030002663, Ta Yonif 516/CY Brigif 16/WY, Yonif 516/CY, telah diputus secara *In Absensia* (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 59-K/PM.III-12/AD/III/2026 tanggal 7 Mei 2026, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
 - a. Terdakwa tersebut di atas **TIO ANDRI WAHYONO**, Pratu NRP 1721103030002663; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
- 2 (Dua) lembar daftar absensi Kipan C Yonif 516/CY bulan September 2025 s.d. bulan Oktober 2025 atas nama Terdakwa Pratu Tio Andri Wahyono NRP. 1721103030002663.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
4. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 7 Mei 2026

an. Kepala Pengadilan Militer III-12
Waka
u.b.
Panitera

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

Cap/ttd

Zulkopli, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060002741279

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 7 Mei 2026, Zulkopli, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11060002741279, Jabatan Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan *In Absensia* di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **TIO ANDRI WAHYONO**, Pratu NRP 1721103030002663, Ta Yonif 516/CY Brigif 16/WY, Yonif 516/CY.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan *In Absensia* ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera

Cap/ttd

Zulkopli, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060002741279

Saksi-saksi:

1.

2.

ttd

ttd

Dina Astari, A.Md.
NIP 199706162022032017

Marzuki
Koptu Mus NRP 112371

P E N G U M U M A N
Nomor PENG/34-K/PM.III-12/AD/V/2026

1. Dasar:
 - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 Ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **AHMAD FINGKY PRAMMUDITA**, Prada NRP 1722110020010834, Tabakpan 1 Pokpan 1 Ru 2 Ton 1 Kipan C, Yonif 527/BY, telah diputus secara *In Absensia* (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 62-K/PM.III-12/AD/III/2026 tanggal 7 Mei 2026, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
 - a. Terdakwa tersebut di atas **AHMAD FINGKY PRAMMUDITA**, Prada NRP 1722110020010834; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
- 2 (dua) lembar daftar absensi anggota Peleton 1 Kipan C Yonif 527/BY sejak bulan Nopember 2025 s.d. bulan Desember 2025 atas nama Prada Ahmad Fingky Prammudita NRP 1722110020010834.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
5. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 7 Mei 2026

an. Kepala Pengadilan Militer III-12
Waka
u.b.
Panitera

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

Cap/ttd

Zulkopli, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060002741279

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 7 Mei 2026, Zulkopli, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11060002741279, Jabatan Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan *In Absensia* di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **AHMAD FINGKY PRAMMUDITA**, Prada NRP 1722110020010834, Tabakpan 1 Pokpan 1 Ru 2 Ton 1 Kipan C, Yonif 527/BY.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan *In Absensia* ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera

Cap/ttd

Zulkopli, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060002741279

Saksi-saksi:

1.

2.

ttd

ttd

Dina Astari, A.Md.
NIP 199706162022032017

Marzuki
Koptu Mus NRP 112371

P E N G U M U M A N
Nomor PENG/35-K/PM.III-12/AD/V/2026

1. Dasar:
 - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 Ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **SANDI SAPUTRA**, Prada NRP 1725112040034599, Ta Yonif 500/Sikatan, Yonif 500/Sikatan, telah diputus secara *In Absensia* (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 66-K/PM.III-12/AD/III/2026 tanggal 7 Mei 2026, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
 - a. Terdakwa tersebut di atas **SANDI SAPUTRA**, Prada NRP 1725112040034599; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Anggota Yonif Raider 500/Sikatan sejakbulan Oktober 2025 sampai dengan bulan Desember 2025 a.n. Prada Sandi Saputra NRP 1725112040034599.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
6. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 7 Mei 2026

an. Kepala Pengadilan Militer III-12
Waka
u.b.
Panitera

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

Cap/ttd

Zulkopli, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060002741279

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 7 Mei 2026, Zulkopli, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11060002741279, Jabatan Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan *In Absensia* di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **SANDI SAPUTRA**, Prada NRP 1725112040034599, Ta Yonif 500/Sikatan, Yonif 500/Sikatan.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan *In Absensia* ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera

Cap/ttd

Zulkopli, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060002741279

Saksi-saksi:

1.

ttd

Dina Astari, A.Md.
NIP 199706162022032017

2.

ttd

Marzuki
Koptu Mus NRP 112371

P E N G U M U M A N
Nomor PENG/36-K/PM.III-12/AL/V/2026

1. Dasar:
 - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 Ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **MUCH ZAINUR RIDLONI**, Sertu Mar NRP 128486, Dan Ru 2 Ton Pan 2 Ki A, Yonif 1 Mar, telah diputus secara *In Absensia* (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 68-K/PM.III-12/AL/III/2026 tanggal 7 Mei 2026, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
 - a. Terdakwa tersebut di atas **MUCH ZAINUR RIDLONI**, Sertu Mar NRP 128486; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Anggota Kompi A Yonif 1 Mar periode bulan Agustus 2025 sampai dengan bulan Oktober 2025 atas nama Terdakwa Sertu Mar Much Zainur Ridloni NRP. 128486.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
7. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 7 Mei 2026

an. Kepala Pengadilan Militer III-12
Waka
u.b.
Panitera

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

Cap/ttd

Zulkopli, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060002741279

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 7 Mei 2026, Zulkopli, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11060002741279, Jabatan Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan *In Absensia* di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **MUCH ZAINUR RIDLONI**, Sertu Mar NRP 128486, Dan Ru 2 Ton Pan 2 Ki A, Yonif 1 Mar.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan *In Absensia* ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera

Cap/ttd

Zulkopli, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060002741279

Saksi-saksi:

1.

2.

ttd

ttd

Dina Astari, A.Md.
NIP 199706162022032017

Marzuki
Koptu Mus NRP 112371

P E N G U M U M A N
Nomor PENG/37-K/PM.III-12/AL/V/2026

1. Dasar:
 - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 Ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **NORA SULAEMAN**, Sertu Keu NRP 127976, Juru Bayar, KRI Tarakan-905 Satban Koarmada II, telah diputus secara *In Absensia* (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 69-K/PM.III-12/AL/III/2026 tanggal 21 Mei 2026, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
 - a. Terdakwa tersebut di atas **NORA SULAEMAN**, Sertu Keu NRP 127976; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Anggota KRI Tarakan-905 periode bulan Agustus 2025 sampai dengan bulan Oktober 2025 atas nama Terdakwa Sertu Keu Nora Sulaeman NRP 127976.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
8. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 21 Mei 2026

an. Kepala Pengadilan Militer III-12
Waka
u.b.
Panitera

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

Cap/ttd

Zulkopli, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060002741279

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 21 Mei 2026, Zulkopli, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11060002741279, Jabatan Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan *In Absensia* di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **NORA SULAEMAN**, Sertu Keu NRP 127976, Juru Bayar, KRI Tarakan-905 Satban Koarmada II.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan *In Absensia* ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera

Cap/ttd

Zulkopli, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060002741279

Saksi-saksi:

1.

2.

ttd

ttd

Dina Astari, A.Md.
NIP 199706162022032017

Marzuki
Koptu Mus NRP 112371

P E N G U M U M A N
Nomor PENG/38-K/PM.III-12/AL/V/2026

1. Dasar:
 - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 Ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **SETYO BUDIYADI**, Serda Lis NRP 108494, Jr. Listrik-2 KRI Layang-635, Satkat Koarmada II, telah diputus secara *In Absensia* (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 79-K/PM.III-12/AL/IV/2026 tanggal 25 Mei 2026, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
 - a. Terdakwa tersebut di atas **SETYO BUDIYADI**, Serda Lis NRP 108494; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
- 12 (dua belas) lembar Daftar Personel KRI Layang-635 Satkat Koarmada II periode bulan Agustus 2025 sampai dengan bulan Januari 2026 atas nama Terdakwa Serda Lis Setyo Budiyadi NRP.108494.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
9. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 25 Mei 2026

an. Kepala Pengadilan Militer III-12
Waka
u.b.
Panitera

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

Cap/ttd

Zulkopli, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060002741279

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Senin tanggal 25 Mei 2026, Zulkopli, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11060002741279, Jabatan Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan *In Absensia* di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **SETYO BUDIYADI**, Serda Lis NRP 108494, Jr. Listrik-2 KRI Layang-635, Satkat Koarmada II.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan *In Absensia* ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera

Cap/ttd

Zulkopli, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060002741279

Saksi-saksi:

1.

ttd

Dina Astari, A.Md.
NIP 199706162022032017

2.

ttd

Marzuki
Koptu Mus NRP 112371